



A. BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR (BANTUAN LKSA)

1. USIA 5 S/D 18 TAHUN
2. ANAK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU/MISKIN
3. SALAH SATU DARI KE 2 ORANG TUANYA ATAU KE DUA -
DUANYA SAKIT
4. SALAH SATU ORANG TUANYA/KE DUA 2 NYA MENINGGAL
(YATIM PIATU)
5. DARI KELUARGA TIDAK HARMONIS
6. ANAK YANG ADA DIBAWAH ASUHAN PANTI/LKSA